



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0111/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 17 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/19/III/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.04.2/PW.01/03/2015, tanggal 16 Februari 2015, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, lahir tanggal 25 Mei 2004 ;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 16 Juni 2010 ;sekarang kedua orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Oktober 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering kali berusaha mengajak Penggugat untuk memeluk agama Tergugat yang semula yaitu Kristen, namun pada saat itu Tergugat belum kembali ke agamanya tersebut, cuma Tergugat selalu berusaha membujuk Penggugat, padahal sebelum akad nikah dilaksanakan Tergugat berjanji akan bersedia masuk dan memeluk agama Islam dengan sebenar-benarnya, akan tetapi Tergugat malah mengingkari janjinya tersebut ;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang masih tetap membujuk Penggugat untuk bersama-sama pindah agama yaitu ke agama Tergugat yang semula yaitu kristen, meskipun saat itu Tergugat juga belum berpindah ke agamanya yang semula tersebut, akibatnya



antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 3 minggu, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak-anak, bahkan kini berdasarkan keterangan dari teman-teman dekat Penggugat bahwa Tergugat telah benar-benar berpindah agama ke agama Tergugat yang semula yaitu kristen ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.



dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 April 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.04.2/PW.01/03/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 16 Februari 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa



Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;

- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama dua tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk memeluk agama Kristen, padahal sebelum menikah Tergugat berjanji akan taat dan patuh dengan ajaran Islam. Saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi. Juga Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat di Gunung Selan. ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mempunyai saksi lagi dan kemudian majelis hakim memberikan putusan sela tanggal 21 April 2015 yang intinya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.



Bahwa atas perintah ketua majelis, Penggugat mengucapkan sumpah (supletoir) menurut tata cara agama Islam, yang menyatakan bahwa semua yang disampaikan dalam dalam surat gugatannya adalah benar ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk memeluk agama Tergugat semula yaitu Kristen padahal sebelumnya Tergugat berjanji akan memeluk Islam dengan sebenar-benarnya tetapi



Tergugat mengingkari janjinya. Pada tanggal 25 Agustus 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 3 minggu dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 April 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan satu orang saksi bernama **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Penggugat melengkapi keterangan satu orang saksi tersebut dengan sumpah supletoir sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.04.2/PW.01/03/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.



Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan dilengkapi dengan sumpah supletoir, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan keterangan saksi dilengkapi dengan sumpah supletoir sehingga keterangan saksi dengan sumpah tersebut saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 182 dan 308 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Maret 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen ;



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"* ;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp.210.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.351.000,-

ratu li

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0111/Pdt.G/2015/PA AGM.